



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Reaktualisasi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Secara Berkeadilan

Purgito^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. E-Mail dosen01862@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p><i>Received: Aug 18, 2022;</i> <i>Reviewed: Aug 30, 2022;</i> <i>Accepted: Sep 09, 2022;</i> <i>Published: Oct 31, 2022</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bentuk perlindungan dan kepastian hukum terhadap kreditur dan debitur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu mencari celah-celah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan pendekatan kasus, yaitu meneliti perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan <i>pertama</i>, reaktualisasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia belum dilakukan secara berkeadilan, <i>kedua</i>, terkait eksekusi jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, namun demikian implikasi pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak adil karena hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemberi fidusia tanpa memperhatikan kondisi penerima fidusia sebagai pelaku usaha yang merugi karena wanprestasi oleh pemberi fidusia.</p> <p>Kata kunci: reaktualisasi; putusan; eksekusi; fidusia; berkeadilan</p> <p><i>This research is purposed to understand the forms of protection and legal certainty for creditors and debtors contained in the provisions of Article 15 of Law no. 42 of 1999 after the Verdict of Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach, which is looking for legal loopholes in existing laws and regulations, and a case approach, namely examining cases related to the encountered legal issues which have obtained the verdict of the court with permanent legal force. The results of this study show that firstly, the re-actualization of the execution of fiduciary guarantees has not been carried out in a fair manner, secondly, related to the execution of fiduciary guarantees according to Law no. 42 of 1999 has provided legal protection and legal certainty, however, the implications after the Constitutional Court's decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantees are unfair because they only provide legal protection to fiduciary givers without paying attention to the condition of the fiduciary</i></p>

recipient as a business actor who loses because of default by the fiduciary giver.

Keywords: *re-actualization; decision; execution; fiduciary; fair*

PENDAHULUAN

Transaksi yang terjadi dalam leasing disebabkan konsumen kekurangan dana untuk membeli barang, sehingga mereka membutuhkan pembiayaan oleh pihak leasing. Di Indonesia, cara mendapatkan kredit kendaraan bermotor dengan persyaratan mudah adalah melalui perusahaan pembiayaan yaitu leasing. *Leasing* asal katanya adalah *lesse* yang memiliki makna sewa menyewa. Sebab pada prinsipnya *leasing* merupakan sewa menyewa. Dengan demikian leasing adalah bentuk turunan dari sewa menyewa (Fuady, 2014).

Terkait dengan kegiatan pembiayaan tersebut, dalam prakteknya acapkali penerima kredit melakukan berbagai pelanggaran seperti terlambat membayar angsuran atau bahkan tidak mampu membayar lagi. Dengan demikian penerima kredit telah melalaikan kewajibannya karena menganggap bahwa kreditur membuat perikatan sebagai perjanjian biasa, tidak bernama (*innominaat*) bukan merupakan perikatan yang lahir karena undang-undang. Akan tetapi, baik perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*) tetap tunduk pada ketentuan yang ada dalam KUH Perdata (Salim H.S, 2005).

Menurut pendapat Subekti bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” (Subekti, 2010). Kejadian tersebut di atas maka muncullah perikatan yaitu suatu hubungan antara dua orang. Perjanjian ini melahirkan kesepakatan antara dua orang yang membuatnya sehingga terbitlah suatu perikatan. Perjanjian dalam bentuknya merupakan rangkaian kata-kata yang memuat janji-janji atau janji-janji yang diucapkan atau ditulis.

Menurut terminologi Belanda, istilah fidusia secara lengkap disebut sebagai “*Fiduciary Eigendoms Overdracht*” (*FEO*) dan dalam bahasa Inggris secara lengkap sering disebut sebagai “*Fiduciary Transfer of Ownership*” (Fuady, 2003). Seiring berjalannya waktu, fidusia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, misalnya mengenai kedudukan para pihak. Fidusia sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) disebut juga sebagai pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditur atas dasar kepercayaan (Roestamy, 2009).

Pengalihan hak milik dengan cara fidusia biasa dimaknai sebagai pengalihan dengan tetap menguasainya (*Constitutum Possessorium*). Desain fidusia adalah pengalihan hak milik atas benda dari debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisik benda tetap berada dalam penguasaan debitur dengan syarat kreditur wajib mengembalikan benda itu pada saat debitur melunasi utangnya (Fuady, 2003).

Jaminan fidusia yang semula berdasarkan yurisprudensi, namun seiring dengan berkembangnya jaman dan dunia usaha, kemudian memiliki tujuan demi kepentingan usaha/bisnis dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pinjaman yang tertuang dalam UUJF. Disamping ketentuan perdata terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, jika debitor cidera janji/wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, UU ini juga mengatur tentang sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 dan 36 (Muhammad, 2016).

Keberadaan jaminan fidusia sebagai perjanjian lanjutan dari perjanjian pokok, dimana perjanjian pokok tersebut berisi kewajiban kepada para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Oleh karena itu, perjanjian fidusia dapat dikatakan sebagai perjanjian tambahan yang memiliki sifat *accessoir* (ikutan), karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang melengkapi perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang (Suparmono, 1995). Jadi ketika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian fidusia juga berakhir. Adanya sifat *accessoir* berarti bahwa perjanjian penjaminan merupakan perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokok. Perjanjian Pokok adalah perjanjian pinjaman yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan, dimana perjanjian tambahan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan kreditur (Hasbullah, 2005).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, terdapat ketentuan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia melalui perjanjian fidusia, dibuat dengan akta notaris. Selain itu, yang perlu mendapatkan perhatian dalam penerimaan jaminan fidusia tersebut adalah mendaftarkannya. Adapun maksud dari pendaftaran ini adalah agar dapat memberikan kepastian hukum tidak hanya buat penerima fidusia namun juga buat pemberi fidusia (Sembiring, 2012). Menurut Pasal 11 ayat (1) UUFJ disebutkan bahwa: “Obyek yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Kemudian Pasal 12 ayat (1) UUFJ menyebutkan bahwa: “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia.” Hal tersebut sebenarnya untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima dan pemberi fidusia agar jaminan fidusia yang ada sesuai dengan ketentuan UUFJ yang berlaku.

Dengan mendaftarkan jaminan fidusia, maka akan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak karena memenuhi asas publisitas. Sebaliknya jika pembebanan fidusia dilakukan di bawah tangan atau dibuat dihadapan notaris namun tidak didaftarkan, maka yang terjadi adalah hilangnya hak preferensi kreditur dan menjadi kreditur konkuren (Setyorini, Muwanto, 2017).

Pemberi fidusia diberi kesempatan oleh Lembaga Jaminan Fidusia untuk dapat melakukan kegiatan usaha dengan tetap menguasai benda-benda yang dijaminan yang dibiayai dari pinjaman dengan jaminan fidusia. Dengan demikian UUFJ dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan barang yang menjadi sarana untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, keberadaan jaminan fidusia sangat membantu dalam kegiatan usaha dan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Tidak didaftarkannya Jaminan fidusia membuat kedudukan dari penerima fidusia menjadi lemah dan keadaan ini tidak menjamin kepentingan pihak penerima fidusia, serta sekaligus menunjukkan lemahnya perlindungan hukum untuk penerima fidusia, karena pemberi fidusia sewaktu-waktu dapat mengalihkan benda yang telah dibebani kewajiban fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak penerima fidusia. Oleh karenanya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UUFJ, pendaftaran jaminan fidusia adalah suatu keharusan. Adapun tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa UUFJ memenuhi asas publisitas, yaitu untuk menunjukkan bahwa debitur benar-benar sebagai pemilik dari benda yang dibebani jaminan fidusia dan sekaligus dapat dapat menghindari tuntutan dari pihak lain yang mengaku memiliki benda yang menjadi jaminan fidusia yang dapat diketahui melalui pengumuman. Asas publisitas yang terkandung dalam

UUJF merupakan salah satu asas hukum yang memberikan rasa aman. Artinya dengan mendaftarkan jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam (Winarno, 2013).

Menurut Yahya Harahap, dasar pembentukan norma dalam UUIF adalah asas-asas hukum jaminan fidusia. Asas-asas tersebut yang pertama asas Preferen, yaitu asas yang menjelaskan bahwa kreditur yang memiliki jaminan kebendaan fidusia berhak untuk didahulukan dari kreditur lainnya. Penegasan asas ini tercantum dalam dalam pasal 27 ayat (1) UUIF. Selanjutnya yang kedua adalah Spesialitas atas *Fixed Loan*, yaitu penerima fidusia yang mempunyai objek jaminan fidusia atau jaminan untuk pelunasan utang tertentu diberikan kedudukan yang diprioritaskan di atas kreditur lainnya. Penegasan prinsip ini tertuang dalam pasal 1 dan 2 UUIF. Kemudian asas yang ketiga yaitu asas asesor, yaitu asas yang menjelaskan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian utang piutang atau kredit yang merupakan suatu perjanjian pokok. Penegasan terhadap asas ini tercantum dalam pasal 4 UUIF. Selanjutnya asas yang keempat adalah asas *droit de suit*, asas tersebut memberikan penjelasan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia di tangan siapapun bendanya. Penegasan terhadap asas tersebut tercantum dalam Pasal 27 UUIF (Harahap, 2006).

Meskipun perjanjian yang telah dibuat telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga memuat asas-asas hukum, namun dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan permasalahan karena salah satu pihak tidak melaksanakannya dengan baik. Suatu perjanjian akan terlaksana dengan baik jika para pihak memenuhi prestasi masing-masing tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun terkadang salah satu pihak wanprestasi (cidera janji) karena adanya kelalaian dalam pelaksanaannya (Pramono, 2003). Wanprestasi dimaknai sebagai kelalaian melaksanakan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dan tertuang dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur (Matompo, Harun, 2017).

Munculnya wanprestasi (cidera janji) yang diperbuat oleh debitur atau pemberi fidusia mengakibatkan timbulnya kredit macet sehingga kreditur atau penerima fidusia menarik atau mengambil kembali benda yang menjadi jaminan fidusia berdasarkan perjanjian fidusia yang memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Meskipun kreditur sebagai penerima fidusia berdasarkan pada sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun eksekusi benda fidusia tersebut seringkali menimbulkan persoalan dalam prosesnya karena mendapatkan perlawanan dari pemberi fidusia yang tidak rela obyek fidusia yang dalam penguasaannya diambil oleh penerima fidusia selaku kreditor.

Adanya perlawanan dari pemberi fidusia yang tidak rela obyek fidusia yang dalam penguasaannya diambil oleh penerima fidusia ketika melakukan wanprestasi dapat dikatakan adanya itikad tidak baik dari pemberi fidusia. Padahal dalam hukum perjanjian, asas itikad baik tidak hanya hadir ketika pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sebelum perjanjian atau tahap pra-kontrak. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik. Pasal ini juga memuat asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi penerapan asas konsensual, yang menunjukkan keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam membagi beban risiko, dan keseimbangan dalam posisi tawar (*bargaining position*). Akibat melanggar asas itikad baik ini, dapat

menimbulkan perjanjian menjadi batal atau dapat dibatalkan. Dengan demikian, apapun yang telah diperjanjikan atau yang telah menjadi kesepakatan oleh para pihak harus berdasarkan itikad baik dan kepatutan, serta dilaksanakan dengan kejujuran sepenuhnya selaras dengan apa yang dimaksud dengan tujuan perjanjian tersebut (Priyono, 2017).

Dengan adanya jaminan fidusia dalam suatu perjanjian kredit, berdasarkan Pasal 29 UUF yang menyatakan bahwa “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”. Bentuk cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit yaitu adanya kredit bermasalah atau kredit macet, dimana debitur tidak mampu atau tidak mau memenuhi janji-janji yang telah diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Oleh sebab itu, bentuk tanggung jawab debitur yang melakukan cidera janji/wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu dengan menyerahkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UUF yang menyatakan bahwa “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia” (Palapa, 2020).

Persoalannya menjadi semakin rumit ketika ada uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUF) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVIII/2019, kekuatannya eksekutorial ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUF tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi meskipun debitur wanprestasi, tetapi berkeberatan untuk secara sukarela menyerahkan benda tersebut sebagai jaminan fidusia.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang sedang diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana reaktualisasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 secara berkeadilan ? Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF ?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Yang dimaksud dengan sistem norma adalah asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan, dan doktrin atau ajaran (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017). Kemudian yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk atas: 1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, 2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dan 3. bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, Mamudji, 2004).

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mencari celah-celah hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang mengkaji perkara yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan hakim mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilaksanakan dengan mendapatkan buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian. Alat pengumpulan data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Reaktualisasi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Secara Berkeadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 merupakan putusan yang melaksanakan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (2). Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (2): “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 15 ayat (3): “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pada prinsipnya, adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF telah menunjukkan adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi kreditur sebagai penerima fidusia maupun debitur sebagai pemberi fidusia. Ketentuan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan UUF. Yaitu pembentukannya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dunia usaha yang besar dan ketersediaan dana yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, jaminan fidusia diperlukan sebagai lembaga penjaminan agar mampu mendorong pembangunan nasional ketika krisis ekonomi melanda negara. Agar juga memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Adanya jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam pemberian kredit yang ditunjukkan dengan adanya pengaturan jaminan eksekusi terhadap benda fidusia yaitu menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itulah sebabnya dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata seperti putusan pengadilan, yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/ 2019 tanggal 06 Januari 2020 terkait dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUF:

“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa *kekuatan eksekutorial* dan frasa *sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Menurut Majelis Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 *a quo* menyebutkan bahwa “terkait persoalan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) UUF yang memberikan hak eksekutorial pada sertifikat fidusia dan “disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, mengandung pengertian bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan yang didahului gugatan perdata dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan makna yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UUF di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa sertifikat fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, yaitu kreditur, karena akta fidusia dapat langsung bekerja sewaktu-waktu pada saat pemberi fidusia (debitur), telah dianggap wanprestasi. Dalilnya adalah bahwa secara hukum dalam suatu perjanjian fidusia, hak milik kebendaan telah beralih kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur sewaktu-waktu dapat mengambil benda jaminan fidusia dari debitur untuk kemudian menjualnya kepada siapa saja dengan wewenang penuh yang ada pada kreditur dengan alasan bahwa kekuatan eksekusi sertifikat jaminan fidusia disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dilihat dari kandungan makna sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas dan terang bahwa aspek konstitusionalitas yang terkandung dalam norma Pasal 15 ayat (2) UUF di atas tidak mencerminkan pemberian perlindungan hukum yang seimbang, yaitu berupa kepastian hukum maupun keadilan antara para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga obyek perjanjiannya yang merupakan Jaminan Fidusia”.

Atas pertimbangan hukum majelis tersebut penulis berpandangan bahwa UUF sebagai perangkat hukum telah berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang lemah, terutama dalam perjanjian utang piutang yang diiringi dengan perjanjian jaminan fidusia antara kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia. Pada tahap pra kontrak dan kontraktual, kita bisa memahami bahwa pada umumnya kedudukan yang dimiliki oleh kreditur lebih kuat dibandingkan dengan debitur dalam perjanjian utang piutang, tetapi setelah itu pada tahap pasca kontrak (selama pelaksanaan perjanjian) kedudukannya menjadi sebaliknya, dimana posisi pihak debitur menjadi lebih kuat dan pihak kreditur berada pada posisi yang lemah karena terdapat risiko tidak memperoleh pengembalian piutangnya ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya melunasi utangnya (wanprestasi/cidera janji). Itulah sebabnya, keberadaan lembaga jaminan fidusia menjadi sangat penting agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak, yaitu penerima fidusia sebagai kreditur dan pemberi fidusia selaku debitur. Kemudahan eksekusi benda jaminan melalui hak eksekutorial

dengan *the right to reposses* (hak untuk mengambil alih) merupakan wujud nyata bekerjanya hukum untuk mengembalikan keseimbangan kedudukan kreditur dan debitur seimbang, karena sesungguhnya hukum dibentuk untuk mewujudkan kepastian hukum menjadi seimbang, karena sesungguhnya hukum dibentuk agar dapat mewujudkan kepastian hukum, namun tetap dengan memperhatikan tujuan hukum lainnya yaitu kemanfaatan dan keadilan (Heriawanto, 2019).

Menurut M. Yahya Harahap yang memberikan penjelasan bahwa "*the right to reposses* yang diberikan oleh undang-undang kepada penerima fidusia (kreditur) dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah (*legal owner*) dan pemilik ekonomi (*economiz owner*) dari benda jaminan fidusia, atau bersama-sama dengan yang berwenang yaitu kepolisian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia atau kepada Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 200 HIR, untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia" (Harahap, 2009).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUFJ, dengan titel eksekutorial, kreditur diberikan hak untuk mengambil alih (*the right to reposses*) sehingga kreditur bisa menarik obyek jaminan fidusia secara langsung. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 30 UUFJ menyatakan bahwa "dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada saat eksekusi dilakukan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwenang."

Perjanjian fidusia yang telah dibuat oleh pihak-pihak tersebut (kreditur dan debitur), untuk selanjutnya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia agar memenuhi asas publisitas. Dengan demikian, benda yang dijadikan obyek jaminan itu benar-benar milik debitur atau pemberi fidusia, sehingga apabila pihak lain ingin menuntut benda tersebut dapat diketahui melalui pengumuman. Dengan mendaftarkan jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak (Winarno, 2013).

Adanya hak eksekutorial yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih (*the right to reposses*) seharusnya memberikan kemudahan terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia, namun pada kenyataannya tidak mudah untuk dilaksanakan karena terdapat beberapa permasalahan dalam penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi, antara lain karena hilangnya atau musnahnya benda jaminan fidusia secara permanen akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Masalah lain yang bersifat sementara (*temporer*) yaitu obyek jaminan fidusia tidak diketahui di mana keberadaannya sebab telah dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain oleh debitur.

Eksekusi terhadap jaminan fidusia merupakan bentuk pemenuhan prestasi oleh debitur, sehingga bukanlah merupakan suatu bentuk tindakan perampasan secara sewenang-wenang terhadap harta debitur, namun adalah sebuah pemenuhan prestasi debitur berdasarkan kesepakatan. Oleh sebab itu, atas dasar hal-hal tersebut, maka kreditur dilarang memiliki benda yang menjadi obyek jaminan jika debitur wanprestasi. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak boleh dikesampingkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUFJ tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa "setiap janji yang memberi kuasa kepada Penerima Fidusia untuk memiliki suatu benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur melanggar kontrak, batal demi hukum". Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerima fidusia tidak dapat secara langsung memiliki benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada saat pemberi fidusia

mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, UUJF mengatur pelaksanaan jaminan fidusia dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik penerima fidusia sebagai kreditur maupun pemberi fidusia sebagai debitur.

Teori korelasi memberikan pandangan tentang adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban yang merupakan pandangan yang dianut oleh utilitarianisme. Munculnya hak seseorang selalu berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi haknya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai akan hilang (Muhammad, 2011). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan hukum antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia adalah suatu perjanjian hutang yang di dalamnya para pihak mempunyai hak dan kewajiban bersama. Kewajiban penerima fidusia sebagai kreditur adalah memberikan pinjaman, sedangkan kewajiban pemberi fidusia sebagai debitur adalah membayar kembali pinjaman atau utangnya. Adanya penjaminan oleh debitur merupakan kontra-prestasi dari kewajiban kreditur untuk memberikan pinjaman sehingga dapat tercipta pertukaran yang adil, yang yang menjadi perwujudan dari prinsip itikad baik dalam hukum kontrak yang bersifat timbal balik. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban oleh debitur mengakibatkan wanprestasi, sehingga debitur kehilangan hak atas benda-benda yang menjadi jaminan fidusia.

Pengaturan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia terdapat dalam BAB V Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF. Pasal 29 mengatur tentang pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 29 UUJF. Pasal 29 menyatakan bahwa “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia, penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, serta pelaksanaannya dilakukan setelah 1 (satu) bulan berlalu sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang terkait. berminat dan diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”. Ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUJF ini mutlak harus ditaati dan tidak boleh bertentangan. Apabila pelaksanaannya bertentangan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUJF, maka berakibat batal demi hukum.

Majelis dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “mengenai aspek konstitusionalitas yang terkandung dalam norma Pasal 15 ayat (2) UUJF bahwa norma tersebut tidak mencerminkan pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, perlindungan hukum berupa kepastian hukum dan keadilan”. Menurut penulis, Majelis hanya melihat bahwa ketentuan Pasal a quo hanya memberikan perlindungan hukum bagi penerima fidusia sebagai kreditur. Padahal, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 telah mencerminkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia oleh debt collector tidak

sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUF. Atas perbuatannya, *debt collector* yang melakukan perbuatan tersebut telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik material maupun immaterial dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa perbuatan Penerima Fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Penerima Fidusia adalah perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pemberi fidusia sebagai debitur yang telah melakukan wanprestasi, tetapi juga kepada penerima fidusia yang haknya (pelunasan utangnya) yang menjadi kewajiban debitur tidak dilaksanakan. Dalam hal ini fungsi hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat dilindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai dan normal, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum yang dilanggar harus dilakukan penegakan. Dengan demikian hukum menjadi kenyataan ketika dilakukan penegakan hukum, yaitu dengan memperhatikan tiga unsur penting terkait dengan tujuan hukum, yaitu adanya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 1988).

Tentang tidak adanya keseimbangan dalam perlindungan hukum dalam suatu perjanjian fidusia antara kreditur dan debitur, dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa lahirnya perjanjian fidusia didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian fidusia. syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Perjanjian fidusia juga mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, yang berbunyi bahwa “segala perjanjian yang dibuat menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan ini juga dikenal dengan asas “*pacta sunt servanda*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati (*agreements must be kept*)”.

Asas hukum *Pacta sunt servanda* menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini juga dapat disebut sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat dari perjanjian dan terkait dengan asas ini pihak lain harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana mestinya menurut hukum dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari pihak lain mengenai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Di sini penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF sudah menggambarkan asas *pacta sunt servanda*, sehingga dengan demikian dapat dikatakan telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik pemberi fidusia selaku debitur maupun penerima fidusia selaku kreditur.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 terkait dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUF:

“Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa cidera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.

Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020 *a quo*, berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (3) UUF, bahwa “ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UUF merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UUF yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya titel eksekutorial dan dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UUF”.

Terhadap pertimbangan Mahkamah, penulis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUF yang berbunyi bahwa “jika debitur wanprestasi, maka penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Berdasarkan pendapat penulis bahwa pengaturan tersebut telah memuat adanya bentuk perlindungan hukum dan jaminan bagi para pihak yaitu bahwa penerima fidusia baru berhak melakukan eksekusi atas obyek jaminan fidusia jika pemberi fidusia selaku debitur telah dinyatakan cedera janji/wanprestasi. Kekuatan eksekutorial/parate eksekusi dapat diartikan bahwa eksekusi langsung dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Adanya penolakan pengadilan terkait lembaga parate eksekusi menunjukkan adanya “arogansi” lembaga peradilan yang merupakan sikap yang tidak berdasar sama sekali. Padahal ketentuan sudah sangat jelas sekali sebagaimana diatur dalam UUF. Pengaturan parate eksekusi oleh lembaga eksekusi, merupakan pengaturan yang ditujukan untuk menderogasi/mengurangi ketentuan hukum formil. Hal ini oleh A.Pitlo dan P.A. Stein dikatakan sebagai “*buiten het terrein der rechtverordering*” (di luar wilayah hukum acara) (Anggoro, 2007).

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia

Ada beberapa hal yang terjadi pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, antara lain ketentuan mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUF yang dihapus. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) yaitu penghapusan mekanisme parate eksekusi jaminan fidusia.

Kemudian terkait dengan hak didahulukan (asas preferen), yaitu kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai kedudukan sebagai kreditur yang didahulukan atas kreditur lainnya. Penegasan prinsip ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUF. Memang hak ini tidak hilang tetapi tidak berlaku efektif karena ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sangat memungkinkan terjadinya proses penarikan dan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan melalui gugatan, dengan terlebih dahulu menentukan apakah debitur wanprestasi/wanprestasi atau tidak.

Selanjutnya putusan MK tersebut juga akan mempengaruhi harmonisasi ketentuan titel eksekutorial dan parate eksekusi dalam UUF serta instrumen jaminan lainnya seperti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Hukum Acara Perdata sepanjang masih berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan “*grosse*

akta” dalam Pasal 224 HIR. Dalam UUJF, ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan parate dan pelaksanaan titel eksekutorial juga tersebar dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 29, 30, 32, 33, dan Pasal 34.

Dengan demikian, pembatalan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF mengakibatkan beberapa pasal terkait mekanisme pelaksanaan eksekusi fidusia menjadi tidak berfungsi. Disamping itu, UUJF bukanlah satu-satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh undang-undang yang bersifat eksekutorial dan memiliki mekanisme parate eksekusi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan ketentuan Pasal 224 HIR juga mengatur hal ini dengan logika yang kurang lebih sama. Adanya pernyataan bahwa pemberian titel eksekutorial dan parate eksekusi dalam UUJF adalah inkonstitusional akan memiliki konsekuensi logis bahwa ketentuan yang sama dalam undang-undang lain inkonstitusional, yang juga memberlakukan ketentuan pemberian gelar eksekutorial dan parate eksekusi.

Berdasarkan beberapa hal di atas, bahwa dengan dibatalkannya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF, maka putusan MK 18/PUU-XVII/2019 sebenarnya dapat dikatakan telah menciptakan ketidakpastian hukum, karena dapat mempengaruhi pelaksanaan lembaga penjaminan kebendaan. lainnya seperti hipotek, hipotek, dan hak gadai yang juga memiliki pengaturan mengenai parate eksekusi. Kondisi ini menyebabkan munculnya multitafsir yang pada gilirannya membuat posisi kreditur semakin sulit dan tidak mudah melaksanakan eksekusi sebagaimana cita-cita pembentukan undang-undang tentang hak jaminan kebendaan, yang salah satunya tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu menjamin kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Atas kondisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa asas kemudahan dan kepastian hukum parate eksekusi tidak tercapai, karena pada akhirnya kreditur, dalam hal ini penerima jaminan fidusia dan pemegang jaminan kebendaan lainnya tidak dapat melakukan eksekusi dengan mudah sesuai dengan cita-cita pembuatan undang-undang sebagaimana tersebut di atas.

Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lewat jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian debitur tidak melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya. kewajiban/prestasinya tetapi debitur tidak melakukannya”. Namun, harus juga dipastikan bahwa debitur mengakui bahwa ia telah melanggar kontraknya dan secara sukarela bersedia menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Terkait dengan penentuan debitor dinyatakan telah wanprestasi, seharusnya pembuktiannya diserahkan kepada kreditur. Adapun yang menjadi alasannya adalah bahwa apabila persoalan wanprestasi diserahkan kepada pengadilan, maka akan semakin memperpanjang masalah dan tujuan kemudahan dan kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam UUJF menjadi tidak ada artinya lagi. Meskipun penerima fidusia selaku kreditur tidak mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, namun kondisi kreditur tetap dalam keadaan mengalami kerugian dan tetap akan menanggung biaya yang besar untuk melakukan eksekusi terhadap benda obyek jaminan fidusia, baik itu melalui pelaksanaan titel eksekutorial maupun parate eksekusi melalui proses pelelangan.

Adanya kesewenang-wenangan yang dituduhkan atau dikhawatirkan dilakukan oleh kreditur dalam melakukan eksekusi adalah sesuatu yang berlebihan. Hal ini tidak mungkin terjadi karena atas pertimbangan bahwa upaya eksekusi yang dilakukan oleh kreditur sebenarnya adalah merugikan kreditur sendiri dan tidak memberikan keuntungan bagi kreditur. Adanya eksekusi dikarenakan perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai kesepakatan sehingga debitur merugi dan tidak mendapat keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Namun demikian apabila terjadi perbuatan yang berlebihan yang menimbulkan perbuatan sewenang-wenang dalam rangka eksekusi sehingga menimbulkan kerugian, maka debitur bisa mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap kreditur atau siapapun yang perbuatannya menimbulkan kerugian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

PENUTUP

Reaktualisasi Majelis dalam mempertimbangkan aspek konstitusionalitasnya menyatakan bahwa norma-norma dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF tidak mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, baik itu perlindungan hukum berupa kepastian hukum maupun keadilan. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada penerima fidusia sebagai kreditur dan tidak diberikan kepada debitur. Namun, penulis berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang berupa kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF tidak bisa berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 29 UUJF.

Implikasi putusan MK terkait pembatalan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) berakibat bahwa beberapa ketentuan pasal tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak berfungsi secara efektif. Selain itu, perlu dipahami bahwa UUJF bukanlah satu-satunya ketentuan jaminan yang diberikan oleh undang-undang yang memiliki titel eksekutorial dan mekanisme parate eksekusi. Maka secara logis akan mengakibatkan ketentuan yang sama dalam undang-undang lain yang juga memberlakukan ketentuan pemberian titel eksekutorial dan mekanisme parate eksekusi juga menjadi inkonstitusional. Hal ini tentu tidak adil karena putusan ini hanya memberikan perlindungan hukum bagi pemberi fidusia yang sebenarnya telah melakukan cidera janji atau wanprestasi tanpa mempertimbangkan kondisi penerima fidusia sebagai kreditur/pelaku usaha yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, T. (2007). Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(4), 535-565.
- Badruzaman, MD. (1979). *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung: Alumni.
- Erwin, M. (2011). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (2009). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah, FH (2005). *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54-67.
- Roestamy, M. (2009). *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya.
- Muhammad, Y. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Salam. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3, 75-92.
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Malang, Setara Press, 2017.
- Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26-38.
- Pramono, N. (2003). *Hukum Komersil*, Jakarta, Jakarta, Pusat Penerbitan UT.
- Priyono, E. A. (2017). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Inominaat Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Setyorini, Arista, Muwanto, A. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 119-132.
- Soekanto, Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Subekti, (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno, M. (1988). *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1988.
- Suparmono, G. (1995). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan*. Jakarta: Jambatan.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44-55.